

ATURAN HUKUM TERKAIT CYBERBULLYING DALAM KUHP NASIONAL

Muhammad Alfaruq Nirwana¹, Ikka Puspitasari²

¹Universitas Selamat Sri (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri, Indonesia)
alfaruqnirwana25@gmail.com

²Universitas Selamat Sri (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri, Indonesia)
ikkapuspitasari@gmail.com

Disubmit : 09/02/2024 | Diterima : 10/02/2024 | Diterbitkan : 10/02/2024

ABSTRACT

Basically, bullying is in the form of insults by saying harsh words such as curses, insults, and/or inappropriate words, even if it is done via electronic systems or social media, the perpetrator can be charged with the crime of light insult. This research was conducted using normative legal research methods, with a legislative approach, namely reviewing and understanding statutory regulations, literature-based qualitative juridical research with primary data sources in the form of the Criminal Code and the ITE Law as well as secondary data originating from books and other written sources. The analysis used is qualitative descriptive analysis. In Indonesian law, the provisions for cyberbullying are regulated in the ITE Law in Article 27 paragraphs (3) and (4), the crime of light insult is regulated in Article 315 of the old Criminal Code, which at the time this article was published was still in effect and Article 436 of Law 1/2023 concerning the new KUHP

Keywords: Rule of Law, Cyberbullying, National KUHP

ABSTRAK

Pada dasarnya, bullying berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan, penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer berupa KUHP dan UU ITE serta data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam hukum Indonesia, ketentuan cyberbullying diatur dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) dan (4), Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru.

Kata Kunci : Aturan Hukum, Cyberbullying, KHUP Nasional

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak kebebasan menyampaikan pendapat dengan hadirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Akan tetapi, meskipun kebebasan berpendapat diakomodir dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut dan masuk dalam kategori hak dasar yang penting, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dapat dibatasi.

Globalisasi saat ini telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan kehadiran internet. Teknologi kini memegang peranan penting dalam kehidupan. Akan tetapi, perkembangan tersebut menimbulkan dampak negatif salah satunya *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan suatu bentuk perluasan dari *bullying* yang merupakan perbuatan intimidasi. Kebijakan hukum di Indonesia yang telah mewadahi masalah perbuatan intimidasi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia, kasus mengenai *cyberbullying* tidak semua dapat terdata. Hal ini karena banyaknya korban *cyberbullying* yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan di dunia maya maka ruang lingkup hukum pun harus mampu mengakomodir melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan melanggar hukum tersebut (Junianingrum et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang didukung oleh UNICEF tentang “Studi penggunaan internet di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia” yang dirilis pada tahun 2014

menyebutkan korban *cyberbullying* tertinggi terjadi pada anak-anak.

Cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan siber karena alat dan media yang digunakannya. Yakni memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler. Ketentuan *cyberbullying* saat ini belum mampu diakomodir oleh KUHP, akan tetapi KUHP mengatur pasal mengenai pengancaman dan penghinaan Pasal 368 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, dan Pasal 310 ayat (1) dengan ancaman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah

Akan tetapi, sebagai *lex specialist* dari KUHP, *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 29 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Dan Pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta).”

Metode Pelaksanaan

Bentuk kegiatan yang diselenggarakan yaitu serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk materi, diskusi dan simulasi yang meliputi :

1. Materi :

Penyampaian materi mengenai :

“Aturan Hukum terkait Cyberbullying

dalam KUHP Nasional”

” oleh M. Alfaruq Nirwana, S.H., M.H. & Ikka Puspitasari, S.H., M.H.

2. Simulasi :

Setelah menyampaikan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sebagai bentuk pementasan materi yang telah didapatkan.

Pelaksanaan kegiatan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu (1) tahap persiapan kegiatan, (2) tahap pelaksanaan kegiatan dan (3) tahap evaluasi kegiatan. Khalayak sasarannya adalah Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan *Aturan Hukum terkait Cyberbullying dalam KUHP Nasional* sehingga para generasi muda dapat mengetahui terkait aturan hukum terkait *cyberbullying*.

a. Persiapan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan yang sudah disebutkan di atas, maka ditempuh langkah- langkah sebagai berikut :

Pemberian surat ajuan sebagai Narasumber dari Universitas Selamat Sri sebagai penyelenggara webinar terkait Aturan Hukum terkait *Cyberbullying dalam KUHP Nasional*

1. Mengajukan permohonan surat tugas pengabdian melalui Dekan Fakultas Hukum
2. Membuat slide materi yang mencakup : Materi terkait Aturan Hukum terkait *Cyberbullying dalam KUHP Nasional*

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan webinar dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama satu kali pertemuan dengan pemateri yang berbeda setiap sesi. Pelaksanaan webinar Pengabdian Kepada Masyarakat ini diselenggarakan melalui

Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Universitas Selamat Sri. Masing-masing pemateri akan memaparkan materi yang telah dipersiapkan selama 15 menit.

Penyampaian materi ini dilaksanakan guna memberikan pengetahuan tentang Aturan Hukum terkait *Cyberbullying dalam KUHP Nasional* yang berlaku di masyarakat maupun pengetahuan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum.

c. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyampaian materi yang dilakukan pada akhir kegiatan. Dari hasil evaluasi, mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum dapat memahami tentang Aturan Hukum terkait *Cyberbullying dalam KUHP Nasional*.

Hasi dan Pembahasan

Pengertian *Cyberbullying*

Dewasa ini, perundungan digital (*cyberbullying*) merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di dunia maya. *Cyberbullying* merupakan bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok (Apriliyanto, 2023)

Adapun beberapa jenis *cyberbullying* sendiri antara lain *flaming* (pesan dengan amarah), *harrasment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking*.

Salah satu kerusakan berat akibat tindak pidana *cyberbullying* yakni korban

dapat mengalami tekanan secara psikis dan dapat berpotensi bunuh diri. Satu dari 5 anak korban *cyberbully* berpikir untuk melakukan bunuh diri. Bahkan 1 dari 10 korban *cyberbully* melakukan tindakan bunuh diri. Dalam setahun, ada sekitar 4500 anak yang mengakhiri nyawanya sendiri.

Dalam hukum Indonesia, ketentuan *cyberbullying* diatur dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) dan (4) selengkapnya berbunyi:

a. Pasal 27 ayat (3)

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b. Pasal 27 ayat (4)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Namun kini ada ketentuan baru, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang perubahan kedua UU ITE dalam rapat paripurna. Adapun pada RUU Perubahan Kedua UU ITE (“RUU ITE”) tersebut, diatur ketentuan terbaru tentang pasal terkait sebagai berikut :

Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 27B

1. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:*
 - a. *memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
 - b. *memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.*
2. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:*
 - a. *memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
 - b. *memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.*

Kemudian Penjelasan Pasal 27B ayat (1) RUU ITE menerangkan “ancaman kekerasan” dalam ketentuan ini adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Sementara pada Penjelasan Pasal 27B ayat (2) RUU ITE terkait penjelasan “ancaman pencemaran” dalam ketentuan ini adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Lalu, bagi yang melanggar Pasal 27A RUU ITE dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (4) RUU ITE. Sementara pelanggar Pasal 27B ayat (1) dan (2) RUU ITE dipidana dipenjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (8) dan (10) RUU ITE.

Tindak Pidana Penghinaan Ringan dalam KUHP

Pada dasarnya, *bullying* berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam artikel Ancaman Pidana Bagi Netizen yang Berkomentar Body Shaming (Pujiastuti et al., 2022).

Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 sebagai berikut:

Pasal 310 KUHP

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.

3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 433 UU 1/2023

1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp 50 juta.
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Adapun unsur pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu: unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum. Adapun unsur-unsur ini telah dijelaskan lebih lanjut ke dalam penghinaan.

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya

mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Langkah yang dapat dilakukan Korban Bullying di Media Sosial

Secara hukum, seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.

Untuk diketahui, perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, dan lainnya termasuk pada bentuk ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf f SE Hate Speech.

Kita sebagai masyarakat yang terlibat dalam perbuatan ujaran kebencian dapat memanfaatkan SE *Hate Speech* sebagai dasar untuk meminta anggota Polri memediasi atau mempertemukan pelaku dengan korban ujaran kebencian. Hal ini karena salah satu kewajiban anggota Polri apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian adalah mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban dan mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai.

Anggota Polri perlu melakukan tindakan preventif dan apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dilakukan salah satunya melalui penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian.

Simpulan

Cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan siber karena alat dan media yang

digunakannya. Yakni memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler. Ketentuan *cyberbullying* saat ini belum mampu diakomodir oleh KUHP, akan tetapi KUHP mengatur pasal mengenai pengancaman dan penghinaan Pasal 368 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, dan Pasal 310 ayat (1) dengan ancaman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah

Akan tetapi, sebagai *lex specialist* dari KUHP, *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 29 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Dan Pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta).”

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan kali ini perkenalkan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Sitta Saraya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri (UNISS)
2. Bapak Mahfud Nuugroho, S.E.Sy., M.M., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Selamat Sri (UNISS)

Dalam penyusunan laporan pengabdian masyarakat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi sempurnanya laporan ini.

Daftar Pustaka

Buku :

Ela Zain Zakiyah (*et.al*). *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Penelitian & PPM Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 325

Ela Zain Zakiyah (*et.al*). *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Penelitian & PPM Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 326

Friskilla Clara S.A.T (*et.al*). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016, hal. 2

Nurlaila Sari Rumra dan Bety Agustina Rahayu. *Perilaku Cyberbullying Remaja*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 41

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 20 huruf c UU 1/2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)

Angka 3 huruf a angka 5d Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (“SE Hate Speech”)

Apriliyanto, N. (2023). Competitive advantage as a mediation factor that influences the sustainability of halal SMEs.

IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 12(2), 274–292.

Junianingrum, S., Apriliyanto, N., & Abdullah, L. Z. (2023). Repurchase Intention Based On E-Service Quality And Customer Trust At Three Top Brand E-Commerce Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 226–240.

Pujiastuti, A., Saefudin, S., Yunita, R. D. S., & Astuti, Y. (2022). Capital Structure Adjustment Speed in Indonesia: Does Sharia Compliance Matter? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3), 239–252.